



FORCE MAJEURE DALAM AKAD SYARIAH: REFLEKSI KRITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DI TENGAH PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Kasus Putusan No.1552/Pdt.G/2022/Pa.Pdg)

Desi Siti Habibah Arifin¹, Oyo Sunaryo Mukhlas²

^{1,2} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indoneisa

E-mail: 2230110003@student.uinsgd.ac.id¹
oyosunaryomukklas@uinsgd.ac.id²

Received: December

Revised: December

Accepted: Januari

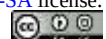
ABSTRACT

This article aims to critically analyse the application of force majeure in sharia contracts, particularly in the context of economic disputes resulting from public policies. By exploring the court decisions in this case, this study seeks to identify weaknesses in the sharia legal protection system and offer solutions to strengthen justice for the parties involved. The research method used is a qualitative approach with normative juridical research design and case-based analysis. This study aims to analyse in depth the application of force majeure clauses in sharia contracts, particularly in the dispute between PT Lissa Sejahtera Mandiri and Bank Nagari Syariah, by linking it to the legal protection of customers in the context of public policy changes. This case underscores the need for better synergy between sharia principles, contract implementation, and public policies that often become external obstacles. Courts are expected to not only focus on the formality of the agreement, but also consider the substance of justice in accordance with sharia principles.

Keywords: Force Majeure; Religious Court; Sharia Economic Dispute

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan force majeure dalam akad syariah, khususnya dalam konteks sengketa ekonomi akibat kebijakan publik. Dengan mendalami putusan pengadilan pada kasus ini, kajian ini berusaha mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan hukum syariah serta menawarkan solusi untuk memperkuat keadilan bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis normatif dan analisis berbasis kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan klausul force majeure dalam akad syariah, khususnya pada sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari Syariah, dengan mengaitkannya pada perlindungan hukum nasabah dalam konteks perubahan kebijakan publik. kasus ini menggarisbawahi perlunya sinergi yang lebih baik antara prinsip-prinsip syariah, pelaksanaan akad, dan kebijakan publik yang sering kali menjadi hambatan eksternal. Pengadilan diharapkan tidak



hanya fokus pada aspek formalitas perjanjian, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: Force Majeure; Pengadilan Agama; Sengketa Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Force majeure atau keadaan memaksa sering kali menjadi salah satu alasan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian (Yuman, Kamila, Negara, Fasya, & Canthiqa, 2024), khususnya pada akad-akad syariah yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks ekonomi syariah, penerapan force majeure menjadi tantangan ketika faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan publik, mengganggu pelaksanaan akad yang telah disepakati (Syaiful Suib, 2018). Force majeure dalam hukum perdata telah lama diakui sebagai alasan pembebasan tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian ketika terjadi keadaan di luar kendali para pihak (Kirtan, Respationo, & Erniyanti, ErniyantiFadlan, 2023). Dalam hukum syariah, konsep ini sejajar dengan istilah *al-'udzr* yang juga mengatur pembebasan tanggung jawab karena halangan di luar kekuasaan manusia (Camelia Rizka MS, 2020).

Penelitian-penelitian terdahulu terkait force majeure dalam akad syariah banyak membahas implementasinya dalam berbagai aspek, seperti pembiayaan, investasi, dan kontrak bisnis. Berikut adalah tinjauan beberapa studi yang relevan: Penelitian oleh (Febriana, Rolina, Sukmawati, & Sujianto, 2023) menjelaskan bahwa force majeure pada akad syariah memiliki kerangka hukum yang jelas, baik dalam literatur fikih maupun implementasi praktisnya di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa klausul force majeure sering kali diatur dalam kontrak untuk melindungi pihak-pihak yang terkena dampak kondisi luar biasa. Dalam penelitian oleh (Febriana et al., 2023), nasabah sering kali menjadi pihak yang kurang terlindungi dalam pelaksanaan akad syariah ketika terjadi force majeure. Hal ini terjadi karena beberapa lembaga keuangan syariah cenderung menempatkan klausul force majeure dalam posisi yang tidak menguntungkan nasabah. Penelitian ini mengusulkan perlunya pengawasan lebih ketat dari otoritas syariah untuk memastikan keadilan dalam perjanjian.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dengan menghubungkan secara kritis konsep force majeure dalam akad syariah dengan perlindungan hukum nasabah di tengah perubahan kebijakan publik yang tidak terduga. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada penerapan force majeure dalam kerangka normatif atau pada aspek perlindungan kontraktual, artikel ini mengintegrasikan: Analisis spesifik kasus aktual (putusan nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg) untuk

menggambarkan bagaimana kebijakan publik (perubahan RTRW) memengaruhi pelaksanaan akad Syariah. Pendekatan kritis terhadap peran pengadilan agama dalam menyeimbangkan asas pacta sunt servanda dengan keadilan substantif bagi nasabah. Rekomendasi kebijakan konkret untuk memperkuat sistem perlindungan hukum nasabah, terutama dalam menghadapi force majeure yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Melalui analisis kritis yang berbasis kasus nyata, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur tentang force majeure, perlindungan hukum, dan implementasi keadilan syariah di Indonesia.

Kasus sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari Syariah, sebagaimana terungkap dalam putusan nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg, menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan tata ruang (RTRW) Kota Padang menghambat pelaksanaan akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Perubahan kebijakan yang tidak disosialisasikan mengubah peruntukan lahan dari pemukiman menjadi cadangan pangan, menyebabkan penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban dalam akad tersebut. Meski kondisi ini dapat dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan Pasal 22 Akad, pihak tergugat tetap melanjutkan proses lelang atas agunan penggugat. Hal ini menimbulkan perdebatan kritis mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada nasabah dalam situasi yang sepenuhnya berada di luar kendali mereka.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penerapan force majeure dalam akad syariah, khususnya dalam konteks sengketa ekonomi akibat kebijakan publik. Dengan mendalami putusan pengadilan pada kasus ini, kajian ini berusaha mengidentifikasi kelemahan dalam sistem perlindungan hukum syariah serta menawarkan solusi untuk memperkuat keadilan bagi para pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis normatif dan analisis berbasis kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan klausul force majeure dalam akad syariah, khususnya pada sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari Syariah, dengan mengaitkannya pada perlindungan hukum nasabah dalam konteks perubahan kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan force majeure dalam akad syariah, seperti: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1244 dan 1245 tentang force majeure), Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan pembiayaan Syariah, Peraturan

daerah yang relevan, seperti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang RTRW. Studi Kasus yaitu kasus sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari Syariah menjadi objek utama analisis, dengan fokus pada putusan nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg yang memberikan gambaran nyata tentang penerapan force majeure dan perlindungan hukum nasabah dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama yaitu data primer berupa Dokumen putusan pengadilan nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg yang menjadi fokus penelitian. Data sekunder terdiri dari Literatur yang relevan, seperti jurnal hukum syariah, buku teks, dan laporan terkait force majeure dan perlindungan hukum dalam akad Syariah, dokumen hukum lainnya, termasuk undang-undang, fatwa DSN-MUI, dan kebijakan tata ruang pemerintah. Teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan. Kemudian mengkaji secara mendalam pasal-pasal dalam akad syariah yang berkaitan dengan force majeure dan klausul perlindungan nasabah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta yang terkandung dalam putusan nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg serta kondisi force majeure yang dihadapi oleh penggugat. Menginterpretasikan peraturan hukum dan prinsip syariah yang terkait dengan force majeure dalam akad syariah. Mengkritisi peran pengadilan agama dalam memutuskan sengketa force majeure dan dampaknya terhadap perlindungan hukum nasabah. Menarik kesimpulan dari hasil analisis dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki perlindungan hukum nasabah dalam akad syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Perkara Berdasarkan Putusan Sidang Nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg

Perkara ini berkaitan dengan sengketa pembiayaan syariah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri (Penggugat) dan Bank Nagari Syariah (Tergugat). Berikut adalah rincian perkara:

Latar belakang perkara

Penggugat, selaku Direktur PT. Lissa Sejahtera Mandiri, mengajukan pembiayaan kepada Bank Nagari Syariah untuk pembangunan perumahan bernama Lissa Residence Batu Kasek di Kota Padang. Pembiayaan sebesar Rp2.061.000.000,00 (dua miliar enam puluh satu juta rupiah) dibagi berdasarkan kepemilikan hishsyah: Bank sebesar Rp1.200.000.000,00 (58,22%) dan Penggugat sebesar Rp861.000.000,00 (41,78%).

Permasalahan yang timbul

Selama pelaksanaan akad, permasalahan muncul akibat perubahan kebijakan tata ruang (RTRW) Kota Padang melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Kebijakan ini mengubah peruntukan lahan lokasi pembangunan dari pemukiman menjadi cadangan pangan.

Penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan perumahan sesuai perjanjian karena kebijakan tersebut. Penggugat mengklaim bahwa kondisi ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Akad.

Tindakan Bank Nagari Syariah

Bank tetap memproses lelang atas jaminan Penggugat karena dianggap wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban). Lelang dilakukan melalui pihak ketiga, PT. Balai Mandiri Prasarana.

Tuntutan penggugat

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Padang untuk membatalkan lelang jaminan. Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp7.000.000.000,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00.

Dasar hukum gugatan

Penggugat beragumen bahwa: Pasal 22 Akad menyatakan bahwa dalam keadaan force majeure, pihak yang terkena dampak tidak dapat dituntut atas wanprestasi. Tindakan Bank melanjutkan lelang melanggar asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya).

Perkara ini menggambarkan konflik antara prinsip syariah dalam akad pembiayaan dan dampak kebijakan publik, yang menjadi alasan utama gugatan Penggugat terhadap Tergugat.

Analisis Klausul Force Majeure dalam Pasal 22 Akad Musyarakah Mutanaqisah

Klausul force majeure merupakan elemen penting dalam kontrak, termasuk akad syariah, karena berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak ketika terjadi keadaan di luar kendali yang menghalangi pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian (Sinaga, 2020). Dalam kasus ini, Pasal 22 Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang menjadi objek sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri (Penggugat) dan Bank Nagari Syariah (Tergugat) mengatur kondisi force majeure secara eksplisit. Isi klausul force majeure dalam Pasal 22 yaitu:

Definisi force majeure

Pasal ini mendefinisikan force majeure sebagai keadaan di luar kemampuan atau kekuasaan para pihak yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban dalam akad. Contoh force

majeure mencakup bencana alam, kebijakan pemerintah, konflik sosial, dan kondisi lain yang tidak dapat diprediksi.

Konsekuensi force majeure

Apabila force majeure terjadi, pihak yang terdampak dibebaskan dari tanggung jawab atas wanprestasi selama periode force majeure berlangsung. Pihak yang mengalami force majeure diwajibkan memberitahukan keadaan tersebut kepada pihak lain dalam waktu yang wajar.

Kewajiban para pihak

Para pihak wajib meninjau ulang akad jika keadaan force majeure berlangsung terus-menerus lebih dari 30 hari. Langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan akad harus dilakukan, termasuk penundaan atau penyesuaian kewajiban, tanpa langsung menuju langkah eksekusi atau penghentian perjanjian.

Analisis Penerapan Klausul Pasal 22

Keabsahan klaim force majeure

Fakta Kasus: Kebijakan RTRW Kota Padang (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019) mengubah peruntukan lahan lokasi proyek perumahan dari pemukiman menjadi cadangan pangan, sehingga tidak memungkinkan penggugat melanjutkan pembangunan perumahan.

Analisis: Perubahan RTRW merupakan tindakan pemerintah yang tidak dapat dikendalikan oleh penggugat dan memenuhi kriteria force majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Penggugat juga telah memberitahukan kepada tergugat mengenai kendala ini dan meminta peninjauan ulang akad sesuai ketentuan Pasal 22.

Sikap bank dalam menghadapi force majeure

Fakta Kasus: Bank Nagari Syariah tetap melanjutkan proses lelang atas agunan tanpa mempertimbangkan keadaan force majeure yang diklaim oleh penggugat.

Analisis: Tindakan bank melanggar kewajiban dalam Pasal 22 yang mensyaratkan peninjauan ulang akad dalam situasi force majeure yang berkelanjutan. Langkah bank mengabaikan upaya musyawarah dan langsung menuju lelang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip *justice* (keadilan) dan musyawarah dalam akad syariah.

Perlindungan hukum bagi nasabah

Fakta Kasus: Penggugat mengalami kerugian materiil (Rp7 miliar) dan immateriil (pencemaran nama baik) akibat pelelangan agunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi force majeure.

Analisis: Pasal 22 dirancang untuk melindungi kedua belah pihak, khususnya nasabah, dari kerugian akibat keadaan luar biasa. Namun, implementasi pasal ini dalam kasus ini gagal memberikan perlindungan yang memadai. Pengadilan perlu mempertimbangkan keberadaan force majeure sebagai alasan sah bagi penggugat untuk meminta penyesuaian akad, bukan sekadar penghapusan tanggung jawab atas wanprestasi.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pasal 22

Fakta Kasus: Bank lebih berorientasi pada penyelamatan aset melalui lelang tanpa berusaha mencari solusi bersama, seperti renegosiasi akad atau restrukturisasi kewajiban.

Analisis: Pasal 22, meskipun jelas mengatur force majeure, tampak tidak memberikan mekanisme perlindungan yang cukup kuat bagi nasabah ketika bank memilih untuk mengabaikan ketentuan tersebut. Ini menunjukkan perlunya revisi atau penegasan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam keadaan force majeure di akad syariah.

Secara normatif, Pasal 22 telah mengakomodasi kondisi force majeure dengan baik, termasuk definisi, konsekuensi, dan prosedur penanganan. Namun, penerapannya dalam kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam memastikan komitmen para pihak terhadap isi klausul, khususnya pihak bank. Dalam hal ini hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

Penguatan Klausul Force Majeure: Akad syariah harus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara lebih rinci dalam situasi force majeure, termasuk kewajiban untuk melakukan mediasi atau arbitrase sebelum langkah eksekusi.

Pengawasan Otoritas Syariah: Otoritas terkait, seperti DSN-MUI dan OJK Syariah, perlu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip syariah, termasuk dalam penanganan force majeure.

Penegakan Prinsip Syariah: Pengadilan agama harus lebih mengedepankan keadilan substantif dalam menilai sengketa force majeure, bukan sekadar berpegang pada aspek formalitas kontrak.

Pasal 22 Akad Musyarakah Mutanaqisah telah dirancang untuk melindungi para pihak dari risiko force majeure, namun implementasinya dalam kasus ini belum mencerminkan keadilan substantif yang diusung oleh syariah. Keberlanjutan akad syariah membutuhkan penguatan klausul force majeure dan komitmen semua pihak untuk menghormati prinsip keadilan dan musyawarah.

Kesesuaian Penerapan Force Majeure dengan Prinsip Syariah dan Keadilan Substantif Berdasarkan Putusan Pengadilan

Konteks Force Majeure dalam Kasus

Dalam sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri (Penggugat) dan Bank Nagari Syariah (Tergugat), penggugat mengajukan keberatan atas tindakan bank yang tetap melaksanakan lelang agunan meskipun ada keadaan *force majeure* akibat perubahan kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Padang. Penggugat berargumen bahwa kondisi ini termasuk *force majeure* yang diatur dalam Pasal 22 Akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Berdasarkan klaim penggugat, perubahan RTRW menyebabkan lokasi pembangunan perumahan tidak lagi diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman, sehingga pembangunan proyek terhenti di luar kendali penggugat.

Prinsip Syariah Terkait Force Majeure

Dalam hukum syariah, *force majeure* sejalan dengan konsep *‘udzr* atau *dhuruf qahriyah*, yaitu kondisi luar biasa yang membebaskan pihak yang terkena dampak dari kewajibannya. Prinsip-prinsip utama syariah yang relevan dalam kasus ini adalah:

Prinsip keadilan (*‘adl wa Ihsan*), Akad syariah harus dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan (Marzuki, Masyhuri, & Muttaqin, 2024), terutama jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban akibat faktor yang tidak terduga.

Prinsip Musyawarah (*Syura*), Ketika terjadi sengketa, para pihak diwajibkan menyelesaikannya melalui musyawarah sebelum mengambil tindakan sepihak (Rustam, 2021), seperti eksekusi agunan. Prinsip Penghindaran Zalim (*La Dharar wa La Dhirar*), Tidak diperbolehkan mengambil tindakan yang menimbulkan kerugian berlebihan terhadap salah satu pihak (Quthny & Hariati, 2019), seperti pelelangan agunan tanpa mempertimbangkan kondisi *force majeure*.

Analisis Putusan Pengadilan

(1) Dasar putusan

Berdasarkan dokumen putusan, pengadilan memutuskan bahwa tindakan Bank Nagari Syariah melanjutkan lelang agunan adalah sah. Putusan ini didasarkan pada penilaian bahwa penggugat dianggap wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai akad, meskipun penggugat mengklaim kondisi *force majeure*.

(2) Penerapan force majeure dalam Putusan

Pengabaian *force majeure* oleh bank: Bank Nagari Syariah tetap melaksanakan lelang agunan meskipun perubahan RTRW dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Pengadilan tidak mengakui kondisi ini sebagai alasan sah untuk menunda kewajiban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Akad yang mengatur bahwa *force majeure* membebaskan pihak terdampak dari tanggung jawab wanprestasi.

Tidak adanya musyawarah atau peninjauan ulang akad: Berdasarkan Pasal 22, para pihak diwajibkan untuk meninjau ulang akad jika force majeure berlangsung lebih dari 30 hari. Namun, tidak ada upaya renegotiasi atau musyawarah yang dilakukan sebelum lelang dilaksanakan. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip *syura* dalam syariah yang mewajibkan penyelesaian melalui musyawarah terlebih dahulu.

(3) *Kesesuaian putusan pengadilan dengan prinsip syariah*

Prinsip keadilan: Pengadilan lebih fokus pada aspek formalitas hukum (*pacta sunt servanda*) tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan substantif bagi nasabah yang terdampak force majeure. Tindakan bank untuk langsung melaksanakan lelang dapat dianggap zalim karena mengabaikan kondisi di luar kendali nasabah.

Prinsip penghindaran zalim: Lelang agunan menyebabkan kerugian besar bagi penggugat, baik secara materiil (Rp7 miliar) maupun immateriil (kerusakan reputasi). Ini menunjukkan bahwa pengadilan belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap penggugat.

Prinsip musyawarah: Putusan pengadilan tidak mencerminkan kewajiban para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah sesuai dengan prinsip syariah.

(4) *Kesesuaian putusan pengadilan dengan Keadilan Substantif*

Tidak ada pertimbangan substantif terhadap kondisi force majeure: Pengadilan mengabaikan fakta bahwa perubahan RTRW adalah kebijakan pemerintah yang tidak dapat dikendalikan oleh penggugat. Ini menunjukkan lemahnya pertimbangan keadilan substantif dalam putusan.

Fokus pada formalitas wanprestasi: Pengadilan terlalu berpegang pada formalitas wanprestasi tanpa memperhatikan kondisi force majeure yang telah dilaporkan penggugat sesuai akad.

Minimnya perlindungan bagi nasabah: Putusan ini mencerminkan bias terhadap lembaga keuangan syariah (bank) dengan mengorbankan kepentingan nasabah. Hal ini bertentangan dengan tujuan akad syariah untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil.

Berdasarkan analisis di atas, penerapan force majeure dalam putusan pengadilan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan substantif. Beberapa poin yang menunjukkan ketidaksesuaian ini adalah: Tidak adanya pengakuan terhadap perubahan RTRW sebagai force majeure yang sah sesuai Pasal 22 Akad. Tidak adanya musyawarah atau peninjauan ulang akad, meskipun telah diatur dalam klausul force majeure. Pengadilan lebih menitikberatkan pada formalitas wanprestasi tanpa mempertimbangkan dampak substantif terhadap penggugat.

Untuk mencerminkan prinsip syariah dan keadilan substantif, pengadilan seharusnya: Mengakui perubahan RTRW sebagai *force majeure* yang sah. Memerintahkan para pihak untuk melakukan musyawarah dan renegosiasi akad sebelum melanjutkan ke proses lelang. Menegakkan prinsip keadilan dengan memberikan perlindungan yang lebih seimbang bagi nasabah.

Perlindungan Hukum Nasabah dalam Akad Syariah

Perlindungan hukum nasabah dalam akad syariah merupakan aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga keuangan syariah (bank) dan nasabah. Dalam kasus sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri (Penggugat) dan Bank Nagari Syariah (Tergugat), perlindungan hukum nasabah menjadi isu utama, terutama terkait penerapan klausul *force majeure* dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Berikut analisis perlindungan hukum nasabah berdasarkan kasus ini:

Kerangka Perlindungan Hukum dalam Akad Syariah

Dalam akad syariah, perlindungan hukum nasabah diatur oleh berbagai prinsip dan regulasi, seperti:

(1) Prinsip Syariah dalam Akad

Prinsip keadilan (*'adl wa ihsan*) yaitu menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah (Andriyaldi, 2017). Prinsip transparansi (*shidq*) dimana bank wajib menjelaskan secara rinci klausul-klausul dalam akad, termasuk mekanisme *force majeure* (Faturahman, 2018). Prinsip perlindungan dari kerugian (*la dharar wa la dhirar*) yaitu tidak boleh ada tindakan yang menyebabkan kerugian tidak wajar terhadap salah satu pihak (Syaiful Suib, 2018).

(2) Kerangka Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur penyelesaian sengketa sesuai prinsip Syariah (Pamungkas, 2018). Fatwa DSN-MUI, yang memberikan pedoman operasional dalam akad pembiayaan syariah, termasuk penyelesaian sengketa (Tambunan & Zulham, 2023). KUHPdata Pasal 1244-1245, yang mengatur *force majeure* sebagai alasan penghapusan tanggung jawab dalam wanprestasi (Fitri, 2020).

Perlindungan Hukum Nasabah

(1) Analisis Penerapan Klausul Force Majeure

Fakta kasus: Penggugat mengalami kendala akibat perubahan kebijakan RTRW Kota Padang, yang mengubah peruntukan lahan proyek dari kawasan pemukiman menjadi cadangan pangan. Kendala tersebut membuat penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan perumahan,

sehingga mengajukan klaim force majeure berdasarkan Pasal 22 Akad *Musyarakah Mutanaqisah*.

Perlindungan hukum yang diberikan: Klausul force majeure dalam Pasal 22 Akad seharusnya memberikan perlindungan kepada penggugat dari tanggung jawab wanprestasi. Namun, tergugat tetap melanjutkan proses lelang atas agunan tanpa mempertimbangkan keberadaan force majeure, yang seharusnya mewajibkan peninjauan ulang akad dan musyawarah antara para pihak.

Kelemahan perlindungan hukum: Kurangnya implementasi klausul force majeure yaitu tindakan bank untuk tetap melakukan lelang menunjukkan bahwa klausul force majeure tidak diimplementasikan secara efektif, sehingga nasabah tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Tidak adanya musyawarah dimana akad mengatur kewajiban musyawarah dalam keadaan force majeure, namun tergugat mengabaikan hal ini, yang bertentangan dengan prinsip syariah.

(2) Dampak terhadap Nasabah

Kerugian materiil: Penggugat kehilangan aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp7 miliar akibat pelelangan agunan. Kerugian tambahan berupa kesulitan keuangan dan hilangnya peluang bisnis karena reputasi penggugat tercemar akibat tindakan lelang.

Kerugian immaterial: Nama baik penggugat tercemar karena adanya plang lelang yang mencantumkan asetnya sebagai jaminan atas kredit macet.

Kesenjangan Perlindungan Hukum

(1) Bias dalam Hubungan Bank-Nasabah

Tindakan bank yang melanjutkan proses lelang tanpa mempertimbangkan kondisi force majeure menunjukkan adanya kesenjangan kekuasaan antara bank dan nasabah. Bank, sebagai lembaga keuangan syariah, seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan musyawarah (Savitri & Muchlis, 2024), tetapi dalam kasus ini lebih fokus pada penyelamatan asetnya tanpa memberikan solusi alternatif bagi nasabah.

(2) Lemahnya Implementasi Prinsip Syariah

Keadilan tidak terlaksana: Penggugat tidak mendapatkan perlindungan yang layak meskipun force majeure telah diakui dalam akad dan dilaporkan secara patut.

Musyawarah dikesampingkan: Tidak ada upaya nyata untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau renegotiasi akad, sebagaimana diwajibkan oleh prinsip syariah.

(3) Kurangnya Intervensi Pengadilan

Pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada penggugat. Putusan pengadilan lebih menekankan pada formalitas wanprestasi tanpa mempertimbangkan substansi perlindungan hukum bagi nasabah dalam situasi *force majeure*.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan syariah. Nasabah dirugikan karena bank dan pengadilan tidak mempertimbangkan *force majeure* secara serius. Untuk memperbaiki kondisi ini, perlu ada penguatan klausul akad, pengawasan regulasi, serta pendekatan yang lebih adil dari pengadilan agama dalam menangani sengketa terkait *force majeure*. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara bank dan nasabah dalam akad syariah.

Dampak Kebijakan Publik terhadap Akad Syariah

Kebijakan publik dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan akad syariah, khususnya ketika kebijakan tersebut mengubah kondisi fundamental yang menjadi dasar kesepakatan dalam akad (Muhsin, 2024). Dalam kasus sengketa antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri (Penggugat) dan Bank Nagari Syariah (Tergugat), perubahan kebijakan publik berupa revisi RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kota Padang mengubah peruntukan lahan proyek perumahan dari kawasan pemukiman menjadi cadangan pangan. Hal ini menyebabkan penggugat tidak dapat melanjutkan pembangunan perumahan sesuai rencana, yang pada akhirnya memicu sengketa hukum.

Kebijakan Publik yang Menjadi Faktor Force Majeure

(1) Perubahan Kebijakan RTRW Kota Padang

Perubahan tata ruang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang RTRW. Dalam perubahan ini, lokasi proyek perumahan yang sebelumnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman dialihkan menjadi cadangan pangan. Kebijakan ini tidak disosialisasikan secara menyeluruh kepada penggugat, sehingga penggugat baru menyadari dampaknya ketika proyek sudah berjalan dan izin pemecahan lahan tidak dapat diterbitkan.

(2) Status Force Majeure akibat Kebijakan Publik

Penggugat mengajukan kondisi ini sebagai *force majeure* sesuai Pasal 22 Akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Namun, pihak bank tetap melanjutkan proses lelang agunan tanpa mempertimbangkan dampak kebijakan publik tersebut.

Dampak Kebijakan Publik terhadap Akad Syariah

(1) Ketidakpastian dalam Pelaksanaan Akad

Fakta: Perubahan RTRW menyebabkan ketidakpastian bagi penggugat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu menyelesaikan pembangunan perumahan. Tanpa pemecahan lahan, proyek perumahan tidak dapat dilanjutkan.

Analisis: Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan (*gharar*) dalam akad. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* didasarkan pada asumsi bahwa proyek dapat berjalan sesuai rencana, tetapi kebijakan publik menghilangkan dasar asumsi tersebut.

(2) *Kerugian Materiil dan Immateriil bagi Nasabah*

Fakta: Akibat kebijakan RTRW, penggugat mengalami kerugian materiil senilai Rp7 miliar karena proyek tidak dapat diselesaikan. Selain itu, penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik dan gangguan reputasi bisnis akibat lelang agunan.

Analisis: Kebijakan publik yang tidak disosialisasikan dengan baik berpotensi menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi pihak nasabah, terutama dalam akad syariah yang bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan hak.

(3) *Lemahnya Perlindungan Hukum Nasabah*

Fakta: Bank tidak memberikan solusi terhadap kendala yang timbul akibat kebijakan RTRW, seperti peninjauan ulang akad atau restrukturisasi pembiayaan. Sebaliknya, bank melanjutkan lelang agunan tanpa mempertimbangkan kondisi force majeure.

Analisis: Kebijakan publik ini mengungkap kelemahan dalam perlindungan hukum nasabah dalam akad syariah, terutama dalam situasi force majeure. Dalam hal ini, nasabah menjadi pihak yang paling dirugikan.

(4) *Hambatan terhadap Prinsip Musyawarah*

Fakta: Pasal 22 Akad *Musyarakah Mutanaqisah* mengatur kewajiban musyawarah untuk meninjau ulang akad dalam situasi force majeure. Namun, kebijakan RTRW tidak memfasilitasi dialog antara penggugat, bank, dan pihak pemerintah untuk mencari solusi.

Analisis: Kebijakan publik ini menciptakan hambatan terhadap implementasi prinsip syura (musyawarah) dalam akad syariah. Ketika pemerintah tidak melibatkan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan sosialisasi kebijakan, risiko konflik semakin tinggi.

Kesenjangan dalam Implementasi Kebijakan Publik

(1) *Minimnya Sosialisasi Kebijakan*

Fakta: Perubahan RTRW mulai berlaku pada tahun 2019, tetapi penggugat tidak mendapat informasi hingga izin pemecahan lahan diajukan.

Analisis: Minimnya sosialisasi kebijakan publik seperti RTRW menyebabkan pihak-pihak terkait tidak memiliki waktu atau peluang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam kasus ini, penggugat dirugikan karena tidak dapat mengambil langkah mitigasi.

(2) Ketidakharmonisan Antara Kebijakan dan Akad Syariah

Fakta: Kebijakan RTRW mengubah peruntukan lahan yang menjadi dasar akad syariah tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pelaku usaha dan nasabah.

Analisis: Ketidakharmonisan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik belum sepenuhnya mendukung implementasi akad syariah. Akad syariah memerlukan stabilitas dan kejelasan hukum, tetapi kebijakan publik sering kali berubah tanpa memperhatikan dampaknya.

(3) Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian yang Memadai

Fakta: Kebijakan RTRW tidak menyediakan mekanisme penyelesaian bagi pihak-pihak yang terdampak, seperti kompensasi atau relokasi proyek.

Analisis: Tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, nasabah seperti penggugat harus menghadapi dampak kebijakan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Kebijakan publik, seperti perubahan RTRW, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap akad syariah, khususnya jika kebijakan tersebut tidak disosialisasikan dengan baik atau tidak disertai mekanisme penyelesaian bagi pihak-pihak terdampak. Dalam kasus ini, perubahan RTRW mengakibatkan ketidakpastian hukum, kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah, serta pelanggaran terhadap prinsip syariah, seperti keadilan dan musyawarah. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang mendukung stabilitas akad syariah.

Refleksi Kritis terhadap Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan dalam perkara nomor 1552/Pdt.G/2022/PA.Pdg antara PT. Lissa Sejahtera Mandiri (Penggugat) dan Bank Nagari Syariah (Tergugat) menyisakan sejumlah isu kritis, khususnya terkait penerapan *force majeure*, perlindungan hukum bagi nasabah, serta kesesuaian putusan dengan prinsip syariah dan keadilan substantif. Putusan pengadilan yang mengesahkan tindakan bank untuk melanjutkan lelang agunan meskipun terdapat klaim *force majeure* menunjukkan adanya celah dalam penegakan keadilan dan pelaksanaan prinsip syariah dalam akad.

Fokus Pengadilan pada Formalitas Hukum

(1) Pengadilan Mengabaikan Substansi Force Majeure

Fakta: Penggugat mengklaim bahwa perubahan RTRW Kota Padang yang mengubah peruntukan lahan proyek dari pemukiman menjadi cadangan pangan adalah force majeure yang sesuai dengan Pasal 22 Akad *Musyarakah Mutanaqisah*.

Refleksi Kritis: Pengadilan tidak mengakui keadaan tersebut sebagai force majeure meskipun perubahan kebijakan RTRW memenuhi kriteria keadaan luar biasa di luar kendali para pihak. Penekanan pengadilan pada wanprestasi menunjukkan bahwa aspek formalitas hukum lebih diutamakan dibandingkan analisis substantif terhadap kondisi aktual yang dihadapi penggugat. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif (*justice beyond legality*), yang seharusnya menjadi landasan utama dalam sengketa berbasis akad Syariah (Lubis & Sulaiaman, 2024).

(2) *Pengadilan Tidak Mempertimbangkan Prinsip Syariah secara Menyeluruh*

Prinsip syariah yang diabaikan: Musyawarah (*syura*) dimana A

akad mengatur bahwa para pihak harus melakukan musyawarah untuk meninjau ulang akad dalam situasi force majeure. Namun, tindakan bank untuk langsung melaksanakan lelang agunan dibiarkan oleh pengadilan tanpa memerintahkan musyawarah terlebih dahulu. Larangan Zalim (*la dharar wa la dhirar*) dimana lelang agunan dilakukan meskipun penggugat dalam posisi terdampak kebijakan yang tidak dapat ia kendalikan, yang menciptakan potensi kezaliman terhadap penggugat. Keadilan (*'adl wa ihsan*) yaitu pengadilan tidak mempertimbangkan upaya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat secara adil.

Ketidakseimbangan Perlindungan Hukum

(1) *Bias terhadap Lembaga Keuangan Syariah*

Fakta: Tergugat (Bank Nagari Syariah) melanjutkan proses lelang meskipun penggugat telah menyampaikan keberatan atas dasar force majeure.

Refleksi Kritis: Putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan bias terhadap lembaga keuangan syariah, di mana kepentingan bank untuk melindungi aset lebih diutamakan dibandingkan perlindungan hukum bagi nasabah. Pengadilan gagal menilai bahwa tindakan bank yang mengabaikan klaim force majeure melanggar asas kesepakatan bersama (*pacta sunt servanda*) yang berlandaskan prinsip keadilan syariah.

(2) *Minimnya Pertimbangan Kerugian Nasabah*

Fakta: Penggugat mengalami kerugian materiil senilai Rp7 miliar serta kerugian immateriil berupa pencemaran nama baik akibat tindakan lelang.

Refleksi Kritis: Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami penggugat sebagai akibat dari pelaksanaan lelang, yang seharusnya dicegah melalui peninjauan ulang akad atau restrukturisasi kewajiban. Dengan mengabaikan kerugian tersebut, putusan pengadilan tidak mencerminkan upaya melindungi hak nasabah sebagaimana diamanatkan dalam prinsip syariah.

Ketidacocokan Putusan dengan Prinsip Keadilan Substantif

(1) Penekanan Berlebihan pada Wanprestasi

Pengadilan terlalu fokus pada pemenuhan kewajiban kontraktual (formalitas akad) tanpa mempertimbangkan alasan *force majeure* sebagai pembelaan sah dari penggugat. Hal ini mengakibatkan penggugat diperlakukan sebagai pihak yang wanprestasi, padahal kendala yang dihadapi merupakan akibat kebijakan publik yang berada di luar kendalinya.

(2) Tidak Adanya Solusi Alternatif

Putusan pengadilan tidak mendorong adanya solusi alternatif yang lebih adil, seperti renegosiasi akad, restrukturisasi pembiayaan, atau penghentian sementara kewajiban. Pengadilan hanya melegitimasi tindakan lelang oleh tergugat tanpa memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mencari jalan keluar bersama.

(3) Tidak Memperhatikan Keadaan Spesifik Kasus

Setiap akad syariah memiliki konteks unik yang memerlukan analisis yang mendalam. Dalam kasus ini, kebijakan RTRW secara langsung mengubah kondisi awal akad sehingga memengaruhi kemampuan penggugat untuk melaksanakan kewajibannya. Pengadilan seharusnya mempertimbangkan hal ini sebagai alasan sah untuk penyesuaian akad, bukan sekadar fokus pada pelaksanaan formalitas kewajiban.

Refleksi kritis terhadap putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah dan keadilan substantif. Pengadilan lebih mengutamakan formalitas hukum tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap penggugat, khususnya dalam situasi *force majeure* akibat kebijakan publik. Untuk memperkuat peran pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah, diperlukan pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan substantif, perlindungan hukum nasabah, dan penerapan prinsip syariah secara holistik.

KESIMPULAN

Force majeure dalam akad syariah memberikan dasar hukum untuk melindungi pihak yang terdampak keadaan memaksa, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam

menghadapi perubahan kebijakan publik. Pengadilan agama memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan substantif, tetapi putusan dalam kasus ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan prinsip syariah. Perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad syariah masih membutuhkan penguatan, terutama dalam situasi force majeure. Dalam hal ini penulis memberikan rekomendasi diantaranya yaitu: Pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan publik yang berpotensi memengaruhi akad syariah secara lebih transparan dan tepat waktu. Lembaga keuangan syariah perlu mengadopsi sistem mitigasi risiko yang lebih baik untuk menghadapi force majeure akibat kebijakan publik. Pengadilan agama harus menjadikan prinsip ‘adl wa ihsan (keadilan dan kebaikan) sebagai dasar utama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam kasus force majeure, musyawarah harus diutamakan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Pengadilan harus lebih peka terhadap kondisi spesifik kasus, seperti dampak kebijakan publik terhadap akad, sehingga dapat memberikan putusan yang mencerminkan keadilan substantif. Sebelum mengesahkan tindakan lelang, pengadilan seharusnya mendorong langkah-langkah alternatif, seperti renegotiasi atau restrukturisasi akad, untuk memastikan hak nasabah terlindungi. Putusan harus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi nasabah, terutama ketika mereka menghadapi situasi di luar kendali seperti force majeure.

REFERENSI

- Andriyaldi. (2017). Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syari’ah). *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition*, 11(Economic), 87–98.
- Camelia Rizka MS. (2020). Konsep Rukhsah dan Relevansinya dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 175–192. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3208>
- Faturahman, I. (2018). *Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah Di Kota Yogyakarta* (Universitas Islam Indonesia; Vol. 3). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5871>
- Febriana, A. N. A., Rolina, D. A., Sukmawati, I. A., & Sujianto, A. E. (2023). Analisis Pada Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 46–58. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1684>
- Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 76–93. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2125>
- Kirtan, T., Respationo, S., & Erniyanti, ErniyantiFadlan, F. (2023). Analisis Yuridis Pencantuman Klausul Force Majeure dalam Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengelolaan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Kota Batam). *UNES Law Review*, 6(1), 3526–3548. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1154>

- Lubis, R., & Sulaيمان, H. (2024). Juridical Review of Pretrial on Repeated Suspect Designation Using Investigation Orders Previously Nullified by Court Decisions. *Ganesha International Proceeding of Multidisciplinary*, 1(1). <https://doi.org/10.35467/cal/188574>
- Marzuki, Masyhuri, & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Muhsin, M. (2024). *Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Dan Mencabut Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/122146>
- Pamungkas, S. H. (2018). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal de Jure*, 10(I), 64–74. <https://doi.org/10.36277/v10i1.18>
- Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2019). Implementasi masalah mursalah sebagai alternatif hukum islam dan solusi problematika umat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–19.
- Rustam, D. P. W. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Badamai Law Journal*, 6(September), 260–288.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(3), 10–15. <https://doi.org/10.8734/musytari.v4i3.2300>
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1–27. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Syaiful Suib, M. (2018). Implikasi Force Majeure Pada Akad Perspektif Ushul Fiqh Dan Fiqh (Studi Pada Akad Salam). *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 2(2), 52–72. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.560>
- Tambunan, S. P. M., & Zulham, Z. (2023). Analisis penyelesaian sengketa cicilan peer to peer lending syariah perspektif fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 833. <https://doi.org/10.29210/1202323229>
- Yuman, D. A., Kamila, A. N., Negara, Y. D., Fasya, F., & Canthiqa, K. D. (2024). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Dalam Force Majeure Dan Hardship: Studi Kasus Putusan MA No. 20/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Dps. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 21–30. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i2.7275>